



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **15** TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENYEMPURNAAN
KOLAM RENANG SUMBER KARYA NGANJUK (PROYEK PAK)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 khususnya untuk pelaksanaan Proyek Penyempurnaan Kolam Renang Sumber Karya Nganjuk (Proyek PAK) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 32 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENYEMPURNAAN KOLAM RENANG SUMBER KARYA NGANJUK (PROYEK PAK) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Penyempurnaan Kolam Renang Sumber Karya Nganjuk (Proyek PAK) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 dengan biaya sebesar Rp.8.002.500,- (Delapan juta dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada pasal 2P.0.9.3.01.002 Perubahan Pertama APBD Tahun Anggaran 1991/1992.
- (2) Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 30 Januari 1992 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1992 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK
: 28 - 1 - 1992



DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr.

4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.
 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-